

**MODAL SOSIAL DALAM PENGELOLAAN ZAKAT
PERSPEKTIF AL-QUR'AN
(Analisis Trust, Jaringan, dan Norma Islam pada Lembaga Amil Zakat
dan BAZNAS)**

Halwa Halimatusadiyah¹, Risa Aprilida², Dara Tsanya Abdul Rohim³, Lina Marlina⁴

Universitas Siliwangi Tasikmalaya Jawa Barat

241002111100@student.unsil.ac.id, 241002111114@student.unsil.ac.id,

241002111117@student.unsil.ac.id, linamarlina@unsil.ac.id

ABSTRACT

Zakāt is a crucial element in Islam due to its spiritual and socio-economic roles. This study aims to analyze the effectiveness of zakāt management at zakāt monitoring institutions (LAZ) and BAZNAS, focusing on social capital, particularly trust and networks, along with the role of Islamic principles. The research will involve examining academic articles, books, and official publications regarding zakāt and social capital, conducting literature reviews and document analyses. The findings reveal that trust is a major factor influencing the success of zakāt distribution and collection among transparent organizations. Furthermore, social networks that include institutions, local communities, and government bodies enhance the scope of zakāt distribution and promote the empowerment of muzakkī (donors). Islamic principles ensure that zakāt is managed effectively and ethically, in accordance with sharī'a (Islamic law). As a result, enhanced trust, networks, and the application of Islamic principles strengthen the integrity of the zakāt system, increasing muzakkī engagement and effectively reducing social inequalities.

Keywords: *Al-Qur'an, Islamic norms, social capital, zakat*

ABSTRAK

Zakat adalah suatu alat penting dalam agama Islam yang memiliki fungsi baik secara spiritual maupun sosial-ekonomi. Penelitian ini bertujuan untuk meneliti bagaimana modal sosial perspektif Al-Qur'an, terutama aspek kepercayaan, jaringan, dan norma-norma Islam dapat membantu meningkatkan efisiensi pengelolaan zakat di Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan BAZNAS. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah kajian literatur dan dokumentasi yang mencakup analisis terhadap sumber akademis, buku, serta publikasi resmi yang berkaitan dengan zakat dan modal sosial. Temuan dari data menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan faktor kunci yang mempengaruhi keberhasilan pengumpulan dan penyaluran zakat, karena muzakki cenderung memberikan zakatnya kepada lembaga yang dapat dipercaya dan transparan. Selain itu, jaringan sosial antara lembaga, masyarakat, dan pemerintah membantu memperluas distribusi zakat serta mendukung pengembangan mustahik. Norma-norma Islam berfungsi sebagai pedoman etika yang memastikan bahwa zakat dikelola dengan adil dan profesional sesuai dengan prinsip syariah. Oleh karena itu, kolaborasi antara kepercayaan, jaringan, dan norma Islam memperkuat legitimasi lembaga zakat, meningkatkan partisipasi muzakki, serta membuat zakat lebih efektif dalam mengurangi kesenjangan sosial.

Kata Kunci : *Al-Qur'an, modal sosial, norma Islam, zakat.*

A. PENDAHULUAN

Zakat merupakan salah satu pilar fundamental dalam Islam yang memiliki fungsi ganda sebagai ibadah dan instrumen keadilan sosial ekonomi. Dalam konteks ini di Indonesia, Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) memiliki peran sebagai suatu institusi formal yang bertugas mengoptimalkan dari zakat itu sendiri. Keberhasilan dalam penghimpunan dan pendistribusian dana zakat secara efektif dan amanah sangat dipengaruhi oleh sumber daya non finansial atau dikenal dengan modal sosial (*social capital*).

Istilah modal sosial pertama kali dikenalkan oleh Lyda Judson Hanifan di dalam *The Rudal School Community Center of America* pada awal 1900-an. Konsep ini merujuk pada sumber daya yang tidak terlihat, seperti goodwill, komunitas, empati, serta interaksi sosial antar individu, yang mendukung pembentukan relasi sosial yang harmonis. Tentang ide modal sosial, terdapat juga definisi positif mengenai konsep modal sosial ini antara lain adalah James Coleman dan Robert Putnam. Di mana Coleman mendefinisikan modal sosial sebagai berikut.

Modal sosial diartikan berdasarkan fungsinya. Modal sosial bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri, melainkan mencerminkan berbagai entitas. Semua entitas ini terdiri dari beberapa aspek dalam

struktur sosial dan mereka mendukung tindakan individu tertentu yang berada dalam struktur tersebut. Seperti bentuk modal lainnya, modal sosial bersifat produktif, memungkinkan pencapaian tujuan tertentu yang tidak akan dapat diraih tanpa adanya modal sosial. Berbeda dengan tipe modal lainnya, modal sosial terikat pada struktur hubungan antar individu dan antar orang.

Pada intinya, pemikiran mengenai eksistensi serta peran yang krusial modal sosial sebagaimana diungkapkan telah lama di presentasikan oleh Islam dan diterapkan sejak masa awal perkembangan Islam. Salah satu prinsip dalam ajaran Islam yang bisa menjadi pondasi bagi terwujudnya modal sosial adalah ide ukhuwah atau persaudaraan. Salah satu ayat di dalam Al-Qur'an yang mengenai ukhuwah adalah surat al-Hujurat ayat 10.

Al-Hujurat adalah surat yang ke-49 dalam Al-Qur'an dan tergolong dalam surat madaniyyah. Surat ini menyampaikan pesan penting mengenai interaksi sosial dalam masyarakat. Sebagaimana dijelaskan dalam ayat 10, yang menekankan pentingnya memelihara hubungan persaudaraan. Persaudaraan dalam Islam tidak hanya terbatas pada ikatan keluarga yang berasal dari garis keturunan. Yang dimaksud dengan persaudaraan di sini adalah hubungan yang terjalin otomatis antara sesama muslim dan berdasarkan nilai-nilai kemanusiaan. Persaudaraan ini ditunjukkan oleh Nabi Muhammad SAW saat menyatukan kaum Muhajirin dengan Anshor, menjalin ikatan

persaudaraan dengan suku-suku lain yang berbeda keyakinan, serta melakukan kolaborasi dengan mereka. Dalam Al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 10, Allah SWT berfirman:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوِيكُمْ وَاتَّقُوا
اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ۝

"Sungguh, orang-orang yang beriman itu bersaudara, maka damaikanlah antara dua saudaramu yang bermusuhan dan bertakwalah kepada Allah agar kamu peroleh rahmat. "

Tafsir Qur'an Surat al-Hujurat ayat 10 ini diambil dari sumber legecy quran.com, yang menyatakan bahwa semua individu yang beriman itu sejatinya adalah saudara, karena mereka berbagi iman yang sama. Tentu, persatuan ini mengharuskan setiap orang untuk mencintai saudaranya sebagaimana mereka mencintai diri sendiri. Menurut Anas r.a., Rasulullah SAW bersabda: "Tidaklah iman seseorang sempurna di antara kalian hingga ia mencintai saudaranya sebagaimana ia mencintai dirinya sendiri." Ini mengisyaratkan bahwa sesama Muslim perlu saling menghormati, kasih, peduli, serta membantu satu sama lain terutama kepada yang membutuhkan. Dalam buku Dahsyatnya Sedekah oleh Ahmad Sangid, B.Ed., M.A, dijelaskan bahwa ada dua jenis saudara dalam Islam, yaitu saudara berdasarkan keturunan dan saudara seiman.

Materi Surat al-Hujurat ayat 10 yang diambil dari buku yang serupa juga mengutip sebuah hadis dari Bukhari dan Muslim, di mana disebutkan, "Seorang mukmin terhadap mukmin lainnya bagaikan bangunan yang saling menguatkan antara satu sama lain," sambil menunjukkan jari-jari yang disilangkan. (HR. Bukhari dan Muslim). Allah dan Rasul-Nya menginstruksikan agar manusia memenuhi hak-hak satu sama lain di antara para mukmin, untuk mewujudkan kesatuan, rasa cinta, dan saling menghubungkan. Semua ini bertujuan untuk memperkuat hak-hak sesama manusia.

Dalam surat al-Hujurat ayat 10 juga dinyatakan bahwa ketika orang-orang mukmin mengalami perselisihan, maka menjadi kewajiban bagi mukmin yang lain untuk mendamaikan mereka. Namun, selama umat Islam menganggap satu sama lain sebagai saudara, maka konflik seperti cekcok, permusuhan, perselisihan, penghinaan, pertengkaran, keacuhan, hingga menyalahkan satu sama lain tidak akan terjadi. Lebih jauh, surat al-Hujurat ayat 10 menyiratkan bahwa persatuan dan harmonisasi akan membawa rahmat bagi para mukmin. Sebaliknya, konflik dan perpecahan akan menjauhkan mereka dari rahmat Allah SWT. Ada pepatah yang sering kita dengar, yaitu persatuan memperkuat kita, sedangkan perpecahan akan menghancurkan.

Dalam ekonomi syariah, ada konsep yang dikenal sebagai (*social capital*) atau modal sosial. Ini adalah jenis modal finansial yang dibentuk oleh anggota suatu komunitas

dan hasilnya bisa dimanfaatkan oleh seluruh anggota lainnya. Dengan modal sosial, keuangan syariah dapat memberikan efek sosial yang positif, mengurangi ketidaksetaraan, dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Modal sosial bisa berkembang karena rasa kebersamaan, kepercayaan, serta kesamaan yang membuat masyarakat merasa lebih dekat, sehingga nilai-nilai dari modal sosial dapat terdistribusi dengan baik.

B. LANDASAN TEORI

Al-Hujurat merupakan surat ke-49 dalam Al-Qur'an dan termasuk dalam kelompok surat yang diturunkan di Madinah. Surat ini mengandung berbagai pembahasan mengenai interaksi sosial dalam komunitas. Salah satu poin penting dalam surat ini, yang dapat ditemukan di ayat 10, menjelaskan betapa krusialnya menjaga hubungan persaudaraan. Dalam ajaran Islam, persaudaraan bukan hanya sebatas hubungan keluarga atau keturunan. Persaudaraan yang dimaksud di sini terbentuk melalui ikatan keyakinan (antara sesama muslim) dan juga karena aspek kemanusiaan. (Halimah dan Zak, 2020).

Dikutip dari buku Dahsyatnya Sedekah oleh Ahmad Sangid, B. Ed., M. A, terdapat dua jenis hubungan saudara dalam Islam yakni saudara karena hubungan darah dan saudara dalam keyakinan. Yang dimaksud dalam hadist tersebut adalah saudara seiman, yaitu sesama Muslim, baik

yang berkaitan darah maupun tidak, baik dari suku, bangsa, dan daerah yang sama maupun dari negara lain. (Jannah et al. , 2021)

Dalam isi Surat al-Hujurat ayat 10 yang diinformasikan dari buku yang sama, hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim menyatakan, "Seorang mukmin terhadap mukmin yang lain bagaikan sebuah bangunan yang saling memperkuat satu sama lain," sambil beliau SAW menyilangkan jemarinya. (HR. Bukhari dan Muslim). Allah dan Rasul-Nya menginstruksikan umat manusia untuk memenuhi hak-hak sesama mukmin agar bisa tercipta persatuan, kasih sayang, dan hubungan yang hangat antar mereka. Semua itu bertujuan untuk memperkuat hak-hak antar sesama manusia.

Dalam surat al-Hujurat ayat 10 juga dijelaskan bahwa ketika ada ketidaksetujuan dan konflik di antara para mukmin, menjadi kewajiban bagi mukmin lainnya untuk menjadi pendamai. Namun, selagi umat Muslim saling menganggap sebagai saudara, maka hal-hal negatif seperti pertengkaran, permusuhan, perselisihan, penghinaan, pertikaian, ketidakpedulian, hingga saling menyalahkan tidak akan muncul.

Menurut Bourdieu, pada tahun 1980, modal sosial adalah aset yang dimiliki oleh individu maupun kelompok dalam masyarakat yang saling terhubung melalui suatu jaringan, serta berhubungan dalam hubungan yang bersifat institusional atau non-institusional, di mana mereka saling memberi manfaat.

Selanjutnya, Putnam pada tahun 2001 menyatakan bahwa modal sosial mencerminkan masyarakat yang terstruktur, dilihat dari aspek jaringan, norma, dan nilai-nilai kepercayaan, yang berfungsi dalam kerjasama dan tindakan-tindakan positif. Ia percaya bahwa melemahnya ikatan dalam keluarga serta masyarakat dapat berdampak besar pada interaksi sosial. Lebih lanjut, George Ritzer pada tahun 2007 menyebutkan bahwa melemahnya keterikatan dalam modal sosial biasanya disebabkan oleh berkurangnya nilai kepercayaan yang ada. Selain itu, modal sosial dapat terbentuk dari lingkup kecil hingga bisa menyebar ke populasi yang lebih besar.

Dampak dari modal sosial ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kesehatan ekonomi dan politik. Di sisi lain, Fukuyama pada tahun 2000 menekankan bahwa modal sosial adalah syarat esensial untuk membangun demokrasi yang stabil. Ia juga menunjukkan bahwa modal sosial berpengaruh besar terhadap efektivitas fungsi ekonomi modern.

Menurut Fukuyama (2005), modal sosial terdiri dari norma-norma yang membentuk jaringan kerjasama antara dua orang atau lebih. Norma ini dapat muncul dalam bentuk interaksi antar individu, baik itu yang sederhana seperti pertemanan, ataupun yang lebih rumit seperti kepercayaan yang ada di dalam komunitas.

Norma-norma ini berdiri di atas komitmen serta saling keterikatan antar individu, sehingga memunculkan kerja sama di dalam komunitas.

Di sisi lain, Godwin (2003) dalam studi yang dilakukannya mengungkapkan bahwa pembangunan yang berkelanjutan memerlukan peningkatan berbagai modal secara produktif, yang mencakup modal keuangan, sumber daya alam, infrastruktur fisik, sumber daya manusia, dan modal sosial. Berbagai modal ini berpengaruh terhadap cara proses produksi, distribusi, dan konsumsi. Modal sosial itu sendiri didefinisikan sebagai kepercayaan, kesepakatan bersama, norma, serta pengetahuan yang dapat mendorong kegiatan dan koordinasi di bidang ekonomi.

C. METODE

Teknik pengumpulan data dalam studi ini dilakukan dengan menggabungkan kajian pustaka dan dokumentasi. Kajian pustaka dimanfaatkan untuk mendapatkan teori, konsep, dan hasil penelitian sebelumnya yang berkaitan dengan topik yang dibahas. Sumber data diambil dari buku, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta referensi lainnya yang bisa diakses dalam bentuk cetak maupun digital.

Di sisi lain, metode dokumentasi digunakan dengan mencari berbagai jenis dokumen, laporan, dan publikasi resmi yang dapat ditemukan secara online melalui situs web instansi terkait, portal berita, atau basis data digital. Data yang dikumpulkan dari

dokumentasi online ini selanjutnya digunakan sebagai data sekunder untuk mendukung analisis dalam penelitian. Dengan mengombinasikan kajian pustaka dan dokumentasi online, diharapkan peneliti dapat memperoleh data faktual yang relevan untuk menjawab pertanyaan penelitian.

D. HASIL PEMBAHASAN

1. Modal Sosial dalam Pengelolaan Zakat Perspektif Al-Qur'an

Social capital dalam teori sosiologi modern mencakup empat unsur utama: *trust* (kepercayaan), *norms* (norma), *reciprocity* (timbal balik), dan *network* (jaringan). Menariknya, Al-Qur'an sejak 14 abad lalu sudah menyinggung nilai-nilai yang membentuk modal sosial tersebut. Tafsir ayat-ayat Al-Qur'an memberi dasar yang kokoh bahwa modal sosial adalah bagian dari ajaran Islam dalam membangun masyarakat yang beriman, adil, dan sejahtera.

- a. Ukhuwah dan Persaudaraan (QS. al-Hujurat: 10)

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلَحُوا بَيْنَ أَحْوَيْنَكُمْ
وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ

Artinya: “Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Karena itu damaikanlah antara kedua saudaramu dan bertakwalah kepada Allah agar kamu mendapat rahmat.”

Al-Tabari mengungkapkan bahwa ayat ini menunjukkan bahwa persaudaraan di antara orang-orang beriman lebih kuat dibandingkan hubungan keluarga. Jika terjadi perbedaan, tugas umat Islam adalah untuk menyelesaikannya, bukan untuk memperburuk keadaan. Ibn Kathir menekankan bahwa ayat ini diturunkan berkaitan dengan perselisihan di antara kelompok Anshar. Ini menunjukkan bahwa ukhuwah bukan sekadar teori, tetapi juga merupakan cara nyata untuk mempertahankan keharmonisan dalam masyarakat.

Al-Qur'an pada surah al-Hujurat ayat 10 menegaskan bahwa orang-orang beriman adalah saudara, maka mereka diwajibkan untuk berdamai dan menjaga hubungan yang baik. Ukhuwah tidak hanya terbatas pada hubungan darah atau keturunan, tetapi melampaui batas suku, ras, dan warna kulit. Rasulullah SAW menekankan bahwa tidak ada perbedaan antara Arab dan non-Arab, maupun antara orang berkulit putih dengan berkulit hitam, kecuali atas dasar ketakwaan.

Hadis Nabi juga melarang umat Islam untuk saling membenci, mendengki, dan memutuskan hubungan silaturahmi. Sebaliknya, beliau mengajak umatnya untuk saling mencintai, membantu dalam hal kebaikan, dan menghindari segala keburukan. Melalui ukhuwah, masyarakat dapat bersatu untuk mencapai tujuan yang sama, termasuk dalam aspek ekonomi.

- b. Jaringan Sosial dan Silaturahmi (QS. al-Hujurat: 13)

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ
وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا ۚ إِنَّ
أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ

Artinya: “Wahai manusia, sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu Kami jadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku agar kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah ialah yang paling bertakwa.”

Al-Qurtubi mengemukakan bahwa ayat tersebut menggantikan pandangan sempit terkait suku, menekankan bahwa perbedaan suku dan bangsa merupakan sarana untuk saling mengenal, bukan sebagai ajang permusuhan. Fakhr al-Razi menjelaskan bahwa nilai seorang manusia tidak ditentukan oleh status sosialnya, melainkan oleh tingkat ketakwaannya.

Modal sosial muncul ketika individu berinteraksi dan membangun hubungan sosial. Dalam Islam, anjuran untuk saling mengenal (*ta'aruf*) ditegaskan dalam al-Hujurat ayat 13 : Allah menciptakan manusia dengan beragam suku dan bangsa agar mereka dapat saling mengenal, bukan untuk merendahkan satu sama lain.

Jaringan yang kuat berasal dari hubungan antar keluarga. Rasulullah SAW bersabda bahwa siapa yang ingin

mendapatkan rezeki yang melimpah dan umur yang panjang, sebaiknya menjaga hubungan silaturahmi. Melalui silaturahmi, muncul sikap saling menghargai, kasih sayang, dan memperkuat keterikatan sosial yang menjadi fondasi bagi penciptaan komunitas yang kokoh.

- c. Timbal Balik dalam Tolong-menolong (QS. al-Mā'idah: 2)

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدُوْنَ

Artinya: “Dan tolong-menolonglah kamu dalam kebaikan dan ketakwaan, dan janganlah tolong-menolong dalam dosa dan permusuhan.”

Ibn Kathir menekankan bahwa ayat ini merupakan prinsip penting dalam kehidupan sosial, kerjasama hanya diperbolehkan dalam hal-hal baik, bukan dalam hal yang buruk.

Al-Tabari menambahkan bahwa *al-birr* mencakup semua tindakan baik, sementara *al-taqwa* berarti menghindari perbuatan yang dilarang oleh Allah. Konsep timbal balik menunjukkan adanya sikap saling memberi, mendukung, dan berbagi di antara anggota masyarakat. Rasulullah SAW menggambarkan umat Islam bagaikan struktur bangunan yang saling memperkuat. Dalam hadis lainnya, beliau juga mengingatkan agar umat Islam saling membantu dalam hal kebaikan dan ketakwaan, bukan dalam permusuhan (QS. al-Maaidah: 2).

Prinsip ini mendorong rasa peduli sosial, mengurangi ketimpangan, serta menjadi solusi untuk masalah kemiskinan dan ketidakadilan. Dalam konteks pembangunan ekonomi, timbal balik menjadi landasan bagi terbentuknya kerjasama produktif yang berfokus pada kepentingan bersama.

- d. Trust dan Husnuzhan (QS. al-Hujurat: 12)

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ
بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ

Artinya: “Wahai orang-orang beriman, jauhilah banyak dari prasangka, karena sebagian prasangka itu dosa.”

Ibn Kathir menguraikan bahwa ayat ini melarang prasangka negatif tanpa adanya bukti, karena hal ini dapat memunculkan fitnah dan merusak hubungan antar sesama.

Al-Qurtubi menekankan bahwa berbaik sangka adalah fondasi dalam membangun kepercayaan sosial yang memperkuat persaudaraan. Kepercayaan merupakan aspek penting dalam setiap interaksi baik secara sosial maupun ekonomi. Sztompka menyatakan bahwa *trust* adalah sikap yang berani mengambil risiko karena meyakini bahwa orang lain akan bertindak sesuai harapan. Dalam ajaran Islam, sikap saling percaya adalah bagian dari naluri manusia, sebagaimana

yang diungkapkan dalam surah ar-Ruum ayat 30.

Rasulullah SAW juga mengajarkan nilai penting dari berbaik sangka. Allah memerintahkan orang-orang beriman agar menjauhi prasangka buruk (QS. al-Hujurat : 12). Dengan berbaik sangka, masyarakat akan lebih mudah melakukan kerjasama, terhindar dari perselisihan, dan dapat menciptakan kehidupan sosial dan ekonomi yang lebih stabil.

- e. Norma dan Etika Sosial (QS. Āli ‘Imrān: 104)

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ
بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ

Artinya: “Hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma’ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung.”

Al-Tabari menjelaskan bahwa tugas untuk menyeru kepada kebaikan dan melarang yang buruk merupakan dasar bagi masyarakat yang sejahtera.

Ibn Kathir menekankan bahwa tanpa adanya norma ini, masyarakat akan terjerumus ke dalam kekacauan moral. Walaupun tidak diungkapkan secara langsung, norma-norma sosial sudah terdapat dalam ajaran Islam. Norma ini berfungsi untuk mengatur perilaku individu sesuai dengan nilai-nilai keadilan, kasih sayang, dan tanggung jawab. Ketika norma-norma Islam diterapkan, masyarakat

akan terhindar dari perpecahan, dan akan tercipta kehidupan sosial yang harmonis.

2. Analisis Trust, Jaringan, dan Norma Islam pada Lembaga Amil Zakat

a. Kepercayaan (*Trust*)

1) Hubungan Akuntabilitas terhadap kepercayaan Muzakki

Organisasi pengelola zakat merupakan lembaga yang melayani publik dalam penghimpunan dan penyaluran dana zakat. Sebagai organisasi nirlaba, organisasi pengelola zakat ditantang untuk mampu mengupayakan akuntabilitasnya kepada para pendonor dalam hal ini muzakki. Akuntabilitas lembaga pengelola zakat adalah pertanggungjawaban lembaga pengelola zakat dalam bentuk pelaporan segala aktivitas dan kegiatan terutama penting untuk menjadikan kepercayaan sebagai keunggulan dalam suatu jaringan yang berfungsi sebagai kerja sama. Kepercayaan, yang merupakan elemen penting dalam kehidupan manusia, menjadi faktor strategis dalam meraih kesuksesan baik secara individu maupun kelompok, termasuk organisasi.

Islam, sebagai *Rahmatan lil alamin*, berhasil menyebarkan ajarannya yang dibawa Nabi Muhammad SAW pertama kali berkat adanya kepercayaan. Dalam suatu jaringan, kepercayaan dapat berkembang seiring berjalannya waktu sebagai hasil dari usaha yang dilakukan dalam jejaring secara terus-menerus.

Membangun kepercayaan berarti menciptakan budaya. Namun, membangun budaya bukan sekadar menciptakan adat, tradisi, dan kebiasaan. Ini juga melibatkan pengembangan pengetahuan, keterampilan, dan sikap, di mana ketiga aspek tersebut terwujud dalam bentuk karya, rasa, dan tindakan. Oleh karena itu, jika kepercayaan adalah keunggulan suatu jaringan, maka kejujuran, keadilan, dan kebijaksanaan harus menjadi pilar penting yang mendukung kepercayaan tersebut.

2) Hubungan Transparansi terhadap Kepercayaan Muzakki

Lembaga pengelola zakat diharapkan memenuhi prinsip transparansi agar asimetri informasi semakin berkurang hingga saat penerimaan zakat dapat optimal. Transparansi menjadi faktor penting dalam meningkatkan kepercayaan dan loyalitas muzakki terhadap lembaga pengelola zakat. Dengan mempublikasikan semua laporan, baik mengenai kegiatan, program, maupun keuangan lembaga, transparansi dapat meningkatkan efektivitas dalam distribusi zakat dan memperkuat hubungan antara lembaga dengan muzakki.

Selain itu, transparansi membantu menciptakan sistem kontrol yang lebih baik, melibatkan pihak eksternal serta mengurangi rasa curiga masyarakat. Dengan adanya transparansi, kepercayaan masyarakat terhadap lembaga pengelola zakat dapat meningkat dan amil dapat bekerja secara

optimal. Berdasarkan beberapa penelitian, dapat disimpulkan bahwa transparansi lembaga pengelola zakat memiliki hubungan yang signifikan dengan tingkat kepercayaan dan kesuksesan pengelolaan zakat terhadap kepercayaan muzakki.

Semakin transparan lembaga pengelola zakat, maka muzakki akan semakin percaya untuk menyalurkan dana zakatnya melalui lembaga pengelola zakat. Dalam suatu jaringan sebagai bentuk kerjasama, yang menjadi poin utama adalah kepercayaan. Kepercayaan yang merupakan bagian integral dari kehidupan manusia, menjadi elemen penting untuk mencapai sukses baik bagi individu, kelompok masyarakat, maupun organisasi. Dalam konteks Islam yang merupakan rahmat bagi seluruh alam, penyebaran ajaran Nabi Muhammad SAW berhasil karena didasarkan pada kepercayaan.

Kepercayaan dalam sebuah jaringan mencerminkan bahwa kepercayaan bisa berkembang seiring waktu sebagai hasil dari jaringan atau kerjasama yang dilakukan secara terus-menerus.

Membangun kepercayaan berarti membangun suatu budaya. Membangun budaya bukan sekadar menciptakan adat, tradisi, dan kebiasaan, melainkan juga melibatkan pengembangan pengetahuan, keterampilan, serta sikap. Ketiga aspek ini diwujudkan dalam bentuk cipta, rasa, dan karsa. Oleh karena itu, jika kepercayaan

menjadi keunggulan dalam sebuah jaringan, maka kejujuran, keadilan, serta kebijaksanaan adalah pilar-pilar utama bagi terwujudnya kepercayaan tersebut. Maka di situlah letak keunggulan dari suatu jaringan pada Badan Amil Zakat Nasional (Hasil Wawancara bersama Wahyu Hariadi pada tanggal 15 Desember 2015).

b. Jaringan (*Networking*)

Robert M. Z. Lawang (dalam Damsar, 2011: 210) mengungkapkan bahwa jaringan sosial adalah salah satu unsur dari modal sosial yang berhubungan dengan kepercayaan dan norma. Dalam hal ini, jaringan dalam modal sosial lebih fokus pada interaksi antara titik-titik yang bisa berupa individu atau kelompok (organisasi). Di sini terdapat interaksi sosial yang terikat oleh kepercayaan, dan kepercayaan tersebut dijaga serta dipelihara oleh norma-norma yang ada. Dalam konsep ini ada aspek kolaborasi yang terbentuk melalui jaringan sosial. Sesungguhnya, jaringan ini terbentuk dari adanya rasa saling memahami, memberikan informasi, mengingatkan, serta saling mendukung dalam menjalankan atau menyelesaikan suatu hal.

Secara keseluruhan, konsep jaringan dalam kapital sosial merujuk kepada semua interaksi dengan individu atau kelompok lain yang memungkinkan kegiatan dilakukan dengan lebih efisien dan efektif. Selain itu, jaringan itu sendiri dapat terdiri dari hubungan antara pribadi, antara individu dan institusi, serta jaringan antar institusi. Di sisi lain,

jaringan sosial (*networks*) adalah dimensi yang mungkin memerlukan dukungan dari dua dimensi lainnya, karena kerjasama atau jaringan sosial tidak akan terjadi tanpa adanya norma dan rasa saling percaya sebagai landasan.

Jejaring sosial di masyarakat adalah sebuah konsep yang sudah dikenal luas dan mudah diterapkan. Negara ini sudah mengenal jejaring sejak lama, meskipun pada awalnya dalam bentuk yang sederhana, seperti kerja bakti, komunikasi satu sama lain, dan partisipasi masyarakat (wawancara dengan Moch. Surjani Ichsan, Ketua Badan Pelaksana BAZNAS Provinsi Jawa Barat).

Dalam mengembangkan sumber daya manusia dan mendirikan organisasi atau usaha, jejaring adalah salah satu pendekatan yang dapat digunakan untuk mendukung keberhasilan pelaksanaan program dalam suatu organisasi. Di BAZNAS, jejaring tidak hanya dilihat sebagai kerja sama semata, tetapi juga memiliki pola tertentu serta nilai strategis dalam mewujudkan visi dan misi lembaga. Oleh sebab itu, dalam jejaring yang terbentuk di antara institusi, harus ada aktor utama yang bertanggung jawab atas suksesnya program yang dijalankan.

Salah satu komponen vital dalam membentuk Badan Amil Zakat Nasional yang memiliki profesionalisme dan kualitas tinggi merupakan kumpulan organisasinya, yang dikenal sebagai

hubungan kerja resmi. Kumpulan organisasi ini sangat penting bagi BAZNAS, karena berperan sebagai jembatan antara BAZNAS dan pihak-pihak lain yang memiliki kepentingan (*stakeholders*). Dengan membangun jaringan, BAZNAS dapat menjalin kemitraan yang saling menguntungkan dengan pihak-pihak yang diajak berkolaborasi. Umumnya, jaringan BAZNAS terdiri dari berbagai pihak seperti berikut: adanya suatu ruang lingkup relasi di dalam kelompok resmi atau bekerja, antara lain:

- 1) Pemerintah memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa program-program BAZNAS yang telah direncanakan dapat berjalan dengan baik. Oleh karena itu, pemerintah perlu memberikan bimbingan serta melakukan pengawasan terhadap kinerja BAZNAS.
- 2) Sektor industri sangat memerlukan penyediaan tenaga kerja yang sesuai untuk mendukung kelancaran operasionalnya.
- 3) LAZ, UPZ, dan LSM memiliki kepentingan untuk membangun kemitraan dengan BAZNAS Provinsi Jawa Barat agar inisiatif sosialnya dapat dilaksanakan dengan efektif.
- 4) Masyarakat memiliki kepentingan untuk memastikan bahwa nilai-nilai moral dapat disebarluaskan secara efektif kepada seluruh anggotanya.

c. Norma Islam

Pengelolaan zakat di lembaga Amil Zakat (LAZ) dan BAZNAS tidak hanya bergantung pada manajemen yang baik, tetapi juga dipengaruhi oleh modal sosial berupa kepercayaan. Para muzakki akan menyerahkan zakat mereka hanya kepada lembaga yang dianggap dapat dipercaya, transparan, dan sesuai dengan prinsip syariah. Hal ini sejalan dengan ayat dari Al-Qur'an QS. An-Nisa' [4]: 58, yang menekankan pentingnya memberikan amanah kepada pihak yang berhak. Semakin tinggi tingkat kepercayaan masyarakat, semakin banyak zakat yang dihimpun dan distribusinya dapat menjangkau lebih banyak orang, sehingga zakat benar-benar berfungsi sebagai alat pengurangi kesenjangan sosial.

Di samping kepercayaan, hubungan sosial juga memiliki peranan penting dalam keberhasilan pengelolaan zakat. Interaksi antara muzakki, mustahik, pemerintah, lembaga pendidikan, komunitas masyarakat, hingga sektor swasta menciptakan ekosistem yang mendukung pengumpulan dan penyaluran zakat. Dengan adanya jaringan yang luas, program zakat tidak hanya terbatas pada aspek konsumtif, tetapi juga berfokus pada pemberdayaan. Ini sejalan dengan prinsip *ta'awun* atau tolong-menolong, sebagaimana tercantum dalam QS. Al-Maidah [5] ayat 2 sehingga zakat dapat berfungsi sebagai alat pembangunan

ekonomi umat serta mempererat rasa solidaritas sosial.

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ ۖ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ
وَالْعُدْوَانِ ۗ

“Tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan”. (QS. Al-Maidah ayat 2)

Selain kepercayaan dan jaringan, norma-norma dalam Islam juga berperan sebagai etika yang menjamin pengelolaan zakat secara adil, transparan, dan profesional. Rasulullah SAW menekankan bahwa zakat diambil dari orang yang mampu dan disalurkan kepada yang membutuhkan (HR. Bukhari-Muslim), yang menunjukkan pentingnya keadilan dalam distribusi zakat.

Dengan mengikuti norma-norma Islam, lembaga zakat mendapatkan legitimasi moral sehingga muzakki merasa nyaman ketika menyalurkan zakat mereka dan mustahik menerima hak mereka dengan layak. Kolaborasi antara kepercayaan, jaringan sosial, dan norma Islam menjadikan zakat bukan hanya kewajiban ibadah, melainkan juga alat sosial-ekonomi yang bermanfaat bagi kesejahteraan umat.

E. KESIMPULAN

Tafsir ayat-ayat Al-Qur'an memberi dasar yang kokoh bahwa modal sosial adalah bagian dari ajaran Islam dalam membangun

masyarakat yang beriman, adil, dan sejahtera. Pengelolaan zakat tidak hanya bergantung pada faktor manajerial dan keuangan, hal ini juga sangat dipengaruhi oleh keberadaan modal sosial, yang mencakup kepercayaan, hubungan sosial, dan norma-norma Islam.

Kepercayaan menjadi dasar utama yang memungkinkan donor merasa nyaman ketika menyalurkan zakat mereka melalui lembaga yang terpercaya, transparan, dan bertanggung jawab. Semakin tinggi tingkat akuntabilitas dan transparansi lembaga zakat, semakin besar kepercayaan publik yang akan didapatkan.

Di samping itu, adanya jaringan sosial yang solid antara lembaga zakat, pemerintah, komunitas, dan sektor lainnya dapat meningkatkan dampak zakat dari sekadar distribusi untuk konsumsi menjadi pemberdayaan bagi masyarakat. Norma-norma Islam berfungsi sebagai pedoman moral yang menjamin bahwa zakat dikelola secara adil, profesional, dan sesuai dengan prinsip syariah. Dengan mengintegrasikan kepercayaan, jaringan sosial, dan prinsip-prinsip Islam, zakat dapat beroperasi secara efektif baik sebagai kegiatan ibadah maupun sebagai instrumen ekonomi sosial yang dapat mengurangi kesenjangan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

Abdul Wahid al-Faizin dan Nashr Akbar,
Tafsir Ekonomi Kontemporer:

Menggali Teori Ekonomi dari Ayat-Ayat Al-Qur'an (Jakarta: Gema Insani, 2018), 188–189.

Alam, A., Ratnasari, R. T., Ryandono, M. N. H., Prasetyo, A., & Rahmawati, E. "Trust Studies of Zakat Institutions: A Systematic Review for Future Research Direction." *International Journal of Emerging Issues in Islamic Studies*, Vol.3 No.2 (2023).

Assa'diyah, H., & pranomo, S. (2019). Kenapa Muzzaki Percaya Kepada Lembaga Amil Zakat? *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 7(1), 81-100. <https://doi.org/10.35836/jakis.v7i1.68>

Fadilah, S. (2011). Analisis Penerapan Good Corporate Governance Terhadap Kinerja Organisasi Melalui Kepercayaan Konsumen. *Jurnal Akuntansi Riset, Prodi Akuntansi*, 03(02), 637–651.

Febriandika, N. R., Kusuma, D. G., & Yayuli "Zakat compliance behavior in formal zakat institutions: An integration model of religiosity, trust, credibility, and accountability." *International Journal of Advanced and Applied Sciences*, 10(6): 187-194 (2023).

Francis Fukuyama, *Social Capital and Civil Society*, IMF Working Paper WP/00/74, 2000

Fukuyama, Francis. *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. New York: Free Press, 1995. (Sumber utama konsep modal sosial).

- Halimah, N., & Zak, I. (2020). Pengelolaan Modal Sosial Dalam Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat (Studi Kasus Baitul Maal Hidayatullah Surabaya). *Jurnal Ekonomi Syariah Teori Dan Terapan*, 7(5), 842–851. https://doi.org/10.20473/vol7iss2_0_205pp842-851 Jakarta: PT. Damar Mulia Rahayu.
- Hotimah, H., & Suprayogi, N. “Meta-Analysis Study: The Effects of Accountability and Transparency on Muzaki’s Trust in Zakat Institutions in Indonesia.” *ZISWAF: Jurnal Zakat dan Wakaf*, Vol.4 No.2 (2023).
- Jannah, M., Wulandari, N., & Hasibuan, S. R. (2021). Nilai-Nilai Pendidikan Akhlak Dalam Al-Quran: Kajian Tafsir Surat Al-Hujurat Ayat 9-13. *Tarbiyah Islamiyah: Jurnal Ilmiah Pendidikan Agama Islam*, 11(2), 113–124. <https://doi.org/10.18592/jtipai.v11i2.4910>
- Mu'min, M. D. N. A., Hasob, H. A. A., Abubakar, A., Basri, H., & FazakaRif'ah, M. A. (2024). Telaah hubungan sosial dalam Al-Quran : studi tafsir QS. Al-Hujurat ayat 10. *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)*, 1(2), 338-350. <http://ejournal.stitta.ac.id/index.php/ambarsa/article/view/174/140>
- Muh Dian Nur Alim Mu'minin, dkk., "Telaah Hubungan Sosial dalam Al-Quran: Studi Tafsir QS. Al-Hujurat Ayat 10," *Journal of Management and Innovation Entrepreneurship (JMIE)* 1, no. 1 (Januari 2024): 339–340.
- Mukhlishin, et al. “Zakat Maal Management and Regulation Practices.” *Jurnal Human Rights, Culture and Legal System* (2024).
- Nasim, A., & Romdhon, M. R. S. (2014). Pengaruh Transparansi Laporan Keuangan, Pengelolaan Zakat, dan Sikap Pengelola Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 2(3), 550–561.
- Pierre Bourdieu, *The Forms of Capital* dalam J. Richardson, ed. *Handbook of Theory and Research for The Sociology of Education*, Westport, CT:Greenwood Press, 1980.
- Putnam, Robert dengan Robert Leonardi dan Raffaella Nanetti, 1993. *Making Democracy Work: Civic Traditions in Modern Italy*, Princeton, N.J.: Princeton University Press.
- Robbani, A. A. “Are Zakat Institutions Trusted To Accept Charity?” *Journal of Economics, Finance and Accounting Studies*, Vol.4 No.2 (2022).
- Safrizal. (2015). Pengaruh Akuntabilitas dan Transparansi Lembaga Zakat

- Terhadap Tingkat Kepercayaan Muzakki dan Dampaknya Pada Keinginan Membayar Zakat di Baitul Mal Kabupaten Aceh. Thesis. Universitas Syiah Kuala Bandar Darussalam
- Sanusi, I. (2016). Networking Badan Amil Zakat Nasional Jawa Barat dalam Meningkatkan Pelayanan Zakat.
- Ilmu Dakwah: Academic Journal for Homiletic Studies*, 10(1), 79-96.
- Sutojo, S., & Aldiridge, E. J. (2005). Good Corporate Governance : Tata Kelola Perusahaan yang Sehat.
- Takidah, E., & Pratiwi, A. "Governance and Trust in Zakat Institution."